



Analisis Yuridis Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank atas Manipulasi Pencatatan Transaksi Berbasis Core Banking dalam Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg)

Legal Analysis of the Construction of Bank Employees' Criminal Liability for Manipulating Core Banking-Based Transaction Records in Banking Crimes (Study of Decision Number 292/Pid.B/2025/PN Bdg)

Romi Arvianto¹, Syafrida²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: romiarvianto2144@gmail.com¹, sufiarina01@gmail.com²

Article Info

Abstract

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

The development of information technology in the banking sector has transformed the mechanism of financial transactions from conventional recording systems into integrated electronic systems through core banking technology. This development provides efficiency and accuracy in banking operations; however, it also creates opportunities for internal banking crimes committed by individuals who have access and authority over banking systems. This research examines the criminal liability of bank employees who manipulate transaction records through core banking systems based on the analysis of Bandung District Court Decision Number 292/Pid.B/2025/PN Bdg. This research uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of court decisions and relevant banking regulations, secondary legal materials from legal literature and scientific publications, and tertiary legal materials supporting the analysis. The study focuses on the application of Article 49 paragraph (1) letter c of Law Number 10 of 1998 concerning Banking in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code regarding continuous acts. The results indicate that criminal liability of bank employees can be established when the elements of a banking crime are fulfilled, including the status of the perpetrator as a bank employee, intentional manipulation of banking records, the ability to be held responsible, and the absence of justification or excuse. In Decision Number 292/Pid.B/2025/PN Bdg, the defendant utilized access authority to the T24/core banking system by using user identification and authorization functions to alter transaction records and transfer funds into a prepared account. The judge considered that electronic records within the core banking system constitute part of banking transaction records protected by banking criminal law. Nevertheless, the judicial reasoning can still be strengthened by considering aspects of digital evidence, audit trails, electronic transaction validity, and internal banking control mechanisms.

Keywords: Criminal Liability; Bank Employee; Banking Crime

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi di sektor perbankan telah mentransformasikan mekanisme transaksi keuangan dari sistem pencatatan konvensional menjadi sistem elektronik terintegrasi melalui teknologi inti perbankan. Perkembangan ini memberikan efisiensi dan akurasi dalam operasi perbankan; namun, juga menciptakan peluang bagi kejahatan internal perbankan yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses dan wewenang atas sistem perbankan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana pegawai bank yang memanipulasi catatan transaksi melalui sistem inti perbankan berdasarkan analisis Putusan Pengadilan



Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perbankan terkait, bahan hukum sekunder dari literatur hukum dan publikasi ilmiah, dan bahan hukum tersier yang mendukung analisis. Studi ini berfokus pada penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam kaitannya dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindakan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana karyawan bank dapat ditetapkan ketika unsur-unsur kejahatan perbankan terpenuhi, termasuk status pelaku sebagai karyawan bank, manipulasi catatan perbankan secara sengaja, kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban, dan tidak adanya pembenaran atau alasan. Dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg, terdakwa menggunakan wewenang akses ke sistem perbankan inti T24 dengan menggunakan fungsi identifikasi dan otorisasi pengguna untuk mengubah catatan transaksi dan mentransfer dana ke rekening yang telah disiapkan. Hakim mempertimbangkan bahwa catatan elektronik dalam sistem perbankan inti merupakan bagian dari catatan transaksi perbankan yang dilindungi oleh hukum pidana perbankan. Meskipun demikian, penalaran yudisial masih dapat diperkuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek bukti digital, jejak audit, validitas transaksi elektronik, dan mekanisme pengendalian internal perbankan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana; Karyawan Bank; Kejahatan Perbankan

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah hampir seluruh aspek kegiatan operasional lembaga keuangan. Bank yang pada awalnya menjalankan sebagian besar aktivitas administrasi dan pencatatan transaksi melalui dokumen fisik, kini telah bertransformasi menjadi institusi berbasis digital dengan dukungan sistem teknologi yang semakin kompleks. Perubahan tersebut menjadikan bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang mengelola sejumlah besar informasi dan data keuangan melalui sistem elektronik. Dalam konteks perekonomian modern, keberadaan bank memiliki posisi yang sangat strategis karena aktivitas perbankan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama keberlangsungan industri perbankan, sehingga setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana, pencatatan transaksi, dan penyimpanan informasi keuangan harus dilakukan secara hati-hati, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagai lembaga yang berbasis kepercayaan, bank memiliki kewajiban untuk menjaga integritas seluruh sistem operasionalnya. Salah satu aspek yang sangat penting dalam kegiatan perbankan adalah pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi bukan hanya sekadar aktivitas administratif untuk mencatat keluar masuknya dana, tetapi memiliki fungsi hukum karena menjadi dasar dalam menentukan kondisi keuangan bank, hubungan hukum antara bank dengan nasabah, serta akurasi laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap pencatatan transaksi bank harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, memiliki dasar kewenangan yang jelas, serta dapat ditelusuri melalui sistem pengawasan yang tersedia. Apabila pencatatan tersebut dimanipulasi secara sengaja oleh pihak yang memiliki akses terhadap sistem bank, maka tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum perbankan Indonesia, perlindungan terhadap integritas pencatatan transaksi telah diberikan melalui ketentuan pidana yang secara khusus mengatur mengenai larangan



bagi pihak internal bank untuk melakukan manipulasi terhadap dokumen dan pencatatan kegiatan usaha bank. Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa anggota dewan komisaris, direksi, maupun pegawai bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dengan sengaja melakukan perubahan, pengaburan, penyembunyian, penghapusan, atau penghilangan pencatatan dalam pembukuan, laporan transaksi, dokumen kegiatan usaha, maupun rekening bank. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana perbankan memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan data dan pencatatan transaksi karena keberadaan catatan tersebut memiliki hubungan langsung dengan kepercayaan masyarakat serta stabilitas sistem keuangan.

Namun demikian, perkembangan teknologi dalam industri perbankan juga menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memiliki karakter berbeda dibandingkan tindak pidana perbankan konvensional. Saat ini, sebagian besar kegiatan transaksi bank telah bergantung pada sistem elektronik yang dikenal sebagai core banking system. Sistem tersebut menjadi pusat pengelolaan berbagai aktivitas perbankan, mulai dari data rekening, transaksi nasabah, saldo, pembukuan, hingga laporan keuangan bank. Kehadiran core banking memberikan manfaat besar berupa peningkatan kecepatan, efisiensi, dan akurasi layanan perbankan. Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan sistem elektronik juga menimbulkan risiko apabila akses terhadap sistem tersebut tidak dikendalikan secara ketat. Pegawai bank yang memiliki kewenangan atau akses tertentu terhadap sistem dapat memanfaatkan pengetahuan dan fasilitas yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Fenomena penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal bank atau yang dikenal sebagai insider fraud menjadi salah satu persoalan serius dalam perkembangan tindak pidana perbankan modern. Berbeda dengan pelaku eksternal yang harus terlebih dahulu mencari celah untuk memasuki sistem bank, pelaku internal memiliki keuntungan karena telah memahami prosedur kerja, mekanisme transaksi, struktur organisasi, serta kelemahan pengawasan yang terdapat dalam institusi tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank sering kali memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, karena pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakan legitimasi akses yang sebelumnya diberikan kepadanya dalam rangka menjalankan pekerjaan. Dengan demikian, batas antara kewenangan pekerjaan dan penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu persoalan penting yang harus dianalisis dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan tersebut terlihat secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg yang menjadi objek penelitian ini. Perkara tersebut berkaitan dengan tindakan manipulasi pencatatan transaksi berbasis sistem core banking yang dilakukan oleh seorang pegawai Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya (Bank BPR KS). Dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan pegawai bank yang telah memiliki pengalaman dalam berbagai posisi pekerjaan, mulai dari staf accounting, kepala seksi accounting, bagian rekonsiliasi, wakil kepala cabang, hingga kepala cabang. Kedudukan tersebut membuat terdakwa memiliki pemahaman mengenai mekanisme operasional bank serta sistem pencatatan transaksi yang digunakan oleh perusahaan.

Modus perbuatan dalam perkara tersebut menunjukkan adanya perubahan karakter tindak pidana perbankan dari bentuk konvensional menuju bentuk digital. Terdakwa tidak melakukan



pengambilan dana melalui cara-cara fisik, melainkan memanfaatkan akses terhadap sistem web T24/core banking untuk melakukan manipulasi pencatatan transaksi. Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan dalam putusan, terdakwa menggunakan user dan password tertentu yang memiliki fungsi input maupun otorisasi transaksi, melakukan perubahan secara manual terhadap data transaksi, kemudian mengalihkan dana ke rekening penampung yang telah dipersiapkan sebelumnya. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang cukup panjang sehingga menyebabkan kerugian terhadap Bank BPR KS dengan nilai yang cukup besar.

Perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya persoalan hukum mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang pegawai bank dibangun ketika tindak pidana dilakukan melalui sistem teknologi yang menjadi bagian dari operasional resmi bank. Dalam kondisi demikian, persoalan hukum tidak hanya berhenti pada pertanyaan mengenai apakah telah terjadi kerugian keuangan, tetapi juga menyangkut bagaimana membuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja, bagaimana kedudukan sistem elektronik sebagai bagian dari pencatatan transaksi bank, serta bagaimana hubungan antara kewenangan pekerjaan yang dimiliki pelaku dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan.

Dalam hukum pidana, pemidanaan terhadap seseorang tidak dapat hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, melainkan harus pula dibuktikan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menempatkan unsur kesalahan sebagai dasar utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pidana. Artinya, seseorang harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kealpaan, serta tidak berada dalam keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, dalam perkara manipulasi transaksi berbasis core banking, analisis hukum harus melihat secara menyeluruh hubungan antara status pelaku sebagai pegawai bank, akses yang dimiliki terhadap sistem, tindakan yang dilakukan, serta tujuan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal (das sollen) yang menghendaki sistem pencatatan transaksi bank berjalan secara aman, akurat, transparan, dan dapat diawasi dengan kondisi nyata (das sein) ketika sistem tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki akses internal untuk melakukan manipulasi transaksi. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi perbankan harus diikuti dengan perkembangan instrumen hukum yang mampu menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru di bidang perbankan digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas manipulasi pencatatan transaksi berbasis core banking menjadi penting untuk dilakukan, khususnya melalui analisis terhadap Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana perbankan terhadap penyalahgunaan sistem elektronik serta memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum dan tata kelola keamanan dalam industri perbankan.

Kajian mengenai tindak pidana perbankan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal bank, telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian hukum pidana perbankan sekaligus menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun memiliki



keterkaitan dalam tema besar mengenai tindak pidana perbankan dan pertanggungjawaban hukum, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus mengkaji manipulasi pencatatan transaksi berbasis sistem core banking yang dilakukan oleh pegawai bank melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Christin Saalino mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi laporan transaksi rekening melalui sistem jaringan bisnis Bank Papua memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tindakan manipulasi terhadap pencatatan transaksi perbankan melalui sistem teknologi. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap manipulasi laporan transaksi rekening dalam sistem jaringan bisnis perbankan. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang pegawai bank sebagai pelaku internal yang memiliki akses terhadap sistem core banking serta bagaimana hakim menilai unsur kesengajaan dalam melakukan manipulasi pencatatan transaksi berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Anwar Nasir mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus bank terkait tindak pidana perbankan di bidang perkreditan juga memiliki hubungan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana dalam lingkungan lembaga perbankan. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut berada pada kedudukan pengurus bank dalam tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan aktivitas perkreditan. Sementara itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik karena menempatkan pegawai bank sebagai subjek hukum yang melakukan penyalahgunaan akses terhadap sistem elektronik perbankan untuk melakukan manipulasi pencatatan transaksi.

Selain itu, penelitian Ridwan Arifin mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang melibatkan pihak internal bank atau insider juga memiliki relevansi karena membahas karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaku internal memiliki posisi yang berbeda dengan pelaku eksternal karena memiliki pengetahuan mengenai prosedur kerja, sistem operasional, serta kelemahan pengawasan dalam institusi perbankan. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bentuk manipulasi pencatatan transaksi berbasis core banking dan bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pegawai bank berdasarkan suatu putusan pengadilan tertentu.

Penelitian lain yang dilakukan oleh A. R. Yudhistira, N. Handayani, dan W. Prawesthi mengenai pertanggungjawaban tindak pidana perbankan perspektif hukum pidana dan Undang-Undang Perbankan juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran di sektor perbankan. Penelitian tersebut membahas pertanggungjawaban pidana perbankan secara umum berdasarkan perspektif hukum pidana dan regulasi perbankan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan pada hubungan antara pertanggungjawaban pidana pegawai bank, penggunaan akses sistem core banking, manipulasi pencatatan transaksi elektronik, serta penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg.



Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai tindak pidana perbankan telah berkembang dalam berbagai perspektif, baik mengenai manipulasi transaksi, penyalahgunaan kewenangan pengurus bank, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh pihak internal bank. Namun, penelitian yang secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana pegawai bank dalam melakukan manipulasi pencatatan transaksi melalui sistem core banking dengan menggunakan analisis putusan pengadilan masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Hal tersebut menjadi penting karena perkembangan teknologi perbankan telah menyebabkan objek tindak pidana tidak lagi hanya berupa dokumen fisik, tetapi juga mencakup data elektronik dan sistem digital yang menjadi bagian utama dalam operasional bank.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, terdapat *research gap* yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian sebelumnya pada umumnya membahas tindak pidana perbankan dari perspektif yang lebih umum, seperti manipulasi laporan transaksi, pertanggungjawaban pengurus bank, atau penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pihak internal bank. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana hukum pidana merespons tindakan seorang pegawai bank yang memanfaatkan kewenangan akses terhadap sistem core banking untuk mengubah pencatatan transaksi serta bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur kesengajaan atas manipulasi data elektronik tersebut.

Perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya melihat tindakan manipulasi transaksi sebagai bentuk kerugian finansial terhadap bank, tetapi juga menganalisisnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap integritas sistem pencatatan perbankan yang memiliki nilai hukum. Sistem core banking dalam penelitian ini dipahami bukan hanya sebagai perangkat teknologi, tetapi sebagai bagian dari mekanisme pencatatan transaksi bank yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan pidana perbankan.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelty*) karena menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg yang menggambarkan perkembangan modus tindak pidana perbankan berbasis teknologi. Dalam perkara tersebut, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan pengalihan dana, tetapi juga mengenai bagaimana perubahan data transaksi dalam sistem elektronik dapat dikualifikasikan sebagai manipulasi pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik dalam memahami perkembangan hukum pidana perbankan di era digital serta memberikan perspektif mengenai pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dalam lembaga perbankan.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas tindakan manipulasi pencatatan transaksi berbasis core banking sebagai bentuk tindak pidana perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, khususnya mengenai unsur pegawai bank, unsur kesengajaan, manipulasi pencatatan transaksi, serta hubungan antara rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berulang.



Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tindak pidana perbankan berbasis teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, lembaga perbankan, dan pihak terkait lainnya dalam memahami karakteristik kejahatan perbankan digital serta pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, pengendalian akses sistem, audit trail, dan tata kelola keamanan informasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal bank.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, objek kajian tidak berfokus pada perilaku masyarakat secara langsung, melainkan pada aturan hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Metode ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas tindakan manipulasi pencatatan transaksi berbasis sistem core banking dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana perbankan terhadap suatu perkara konkret.

Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada objek utama penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg. Melalui putusan tersebut, penelitian dilakukan untuk mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan terhadap perbuatan pegawai bank yang melakukan manipulasi pencatatan transaksi melalui sistem elektronik perbankan. Analisis diarahkan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku, pemenuhan unsur tindak pidana perbankan, serta pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap tindakan manipulasi transaksi berbasis core banking.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya bertujuan menggambarkan suatu peristiwa atau ketentuan hukum, tetapi juga melakukan analisis secara mendalam terhadap hubungan antara fakta hukum, norma hukum, teori hukum, dan pertimbangan hakim. Dengan pendekatan tersebut, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi perbankan memengaruhi bentuk tindak pidana perbankan serta bagaimana hukum pidana memberikan respons terhadap penyalahgunaan akses sistem elektronik oleh pegawai bank.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penggunaan beberapa pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas manipulasi pencatatan transaksi berbasis core banking.

Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang menjadi landasan pertanggungjawaban pidana pegawai bank, khususnya ketentuan



Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur mengenai larangan manipulasi pencatatan transaksi bank. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan hukum pidana, teknologi informasi, dan sistem perbankan.

Pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg sebagai objek utama kajian. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kedudukan terdakwa sebagai pegawai bank, modus manipulasi transaksi yang dilakukan melalui sistem T24/core banking, alat bukti yang digunakan, serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana perbankan. Pendekatan kasus penting digunakan untuk memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum abstrak terhadap suatu peristiwa pidana konkret yang terjadi dalam praktik perbankan digital.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memperkuat analisis melalui berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kesengajaan, tindak pidana perbankan, manipulasi pencatatan transaksi, sistem core banking, serta konsep perbuatan berlanjut. Melalui pendekatan konseptual, penelitian tidak hanya melihat perkara dari aspek penerapan aturan tertulis, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan teori dan pandangan para ahli hukum pidana maupun hukum perbankan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum pendukung yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg sebagai objek utama penelitian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana perbankan, kejahatan berbasis teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal perbankan. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan memperkuat argumentasi hukum dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Adapun bahan hukum pendukung atau bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami istilah, konsep, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan berbagai sumber bahan hukum tersebut bertujuan agar analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan teori hukum dan praktik penerapan hukum dalam perkara tindak pidana perbankan berbasis teknologi.



Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi terhadap norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg.

Dalam proses analisis, penelitian ini terlebih dahulu menguraikan fakta hukum mengenai kedudukan terdakwa sebagai pegawai Bank BPR KS, kewenangan akses terhadap sistem T24/core banking, mekanisme manipulasi pencatatan transaksi, penggunaan rekening penampung, serta akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, fakta-fakta tersebut dianalisis menggunakan ketentuan hukum pidana perbankan, khususnya Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta dikaji berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori kesalahan.

Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mengenai apakah tindakan pegawai bank dalam memanipulasi pencatatan transaksi berbasis core banking telah memenuhi unsur tindak pidana perbankan serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana dibangun berdasarkan pertimbangan hakim. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana terhadap perkembangan kejahatan perbankan yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana melakukan tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank atas Manipulasi Pencatatan Transaksi Berbasis Core Banking sebagai Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg

Perkembangan teknologi dalam sektor perbankan telah membawa perubahan besar terhadap cara bank menjalankan aktivitas bisnisnya. Sistem perbankan yang sebelumnya bergantung pada pencatatan manual kini telah beralih menggunakan sistem digital yang terintegrasi melalui core banking system. Perubahan tersebut memberikan berbagai manfaat, terutama dalam meningkatkan kecepatan pelayanan, efisiensi operasional, serta akurasi pengelolaan data transaksi. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga membawa konsekuensi hukum karena sistem digital dapat menjadi sarana baru bagi terjadinya tindak pidana apabila dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki akses secara tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan kerugian materiil yang ditimbulkan, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap integritas sistem pencatatan perbankan yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg, persoalan tersebut terlihat dari tindakan terdakwa yang merupakan pegawai Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya (Bank BPR KS) yang melakukan manipulasi pencatatan transaksi melalui sistem web T24/core banking. Perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan pada era digital tidak selalu dilakukan melalui cara-cara konvensional seperti pemalsuan dokumen fisik atau pengambilan uang secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui perubahan data



elektronik yang terdapat dalam sistem internal bank. Kedudukan terdakwa sebagai pegawai bank menjadi faktor penting dalam perkara ini karena akses terhadap sistem core banking diperoleh bukan melalui tindakan ilegal dari luar sistem, melainkan melalui kewenangan pekerjaan yang melekat pada posisi terdakwa sebagai bagian dari institusi perbankan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank dalam perkara ini harus dilihat melalui konsep dasar hukum pidana, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan pelaku. Dalam hukum pidana dikenal prinsip bahwa tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan pidana, tetapi harus pula dibuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam menentukan apakah seorang pegawai bank dapat dipidana karena manipulasi transaksi, perlu dianalisis apakah tindakan tersebut dilakukan secara sadar, memiliki tujuan tertentu, dan dilakukan dalam keadaan pelaku memahami akibat hukum dari perbuatannya.

Berdasarkan fakta dalam putusan, kedudukan terdakwa sebagai pegawai bank menjadi salah satu unsur penting dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana. Terdakwa bukan merupakan pihak luar yang tidak memiliki hubungan dengan sistem perbankan, melainkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai mekanisme operasional bank. Selama bekerja di Bank BPR KS, terdakwa pernah menduduki beberapa posisi yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dan administrasi, seperti staf accounting, kepala seksi accounting, bagian rekonsiliasi, wakil kepala cabang, hingga kepala cabang. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai alur transaksi, mekanisme pencatatan, serta penggunaan sistem yang digunakan oleh bank. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai bahwa tindakan terdakwa bukan merupakan kesalahan teknis biasa, melainkan tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan dan kewenangan yang dimilikinya.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, pegawai bank merupakan salah satu subjek hukum khusus yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dengan sengaja melakukan perubahan, pengaburan, penyembunyian, penghapusan, atau penghilangan pencatatan dalam pembukuan, laporan transaksi, dokumen kegiatan usaha, atau rekening bank. Ketentuan tersebut memiliki karakter khusus karena tidak hanya mengatur mengenai kerugian terhadap aset bank, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kejujuran dan keandalan sistem administrasi perbankan. Oleh karena itu, ketika seorang pegawai bank dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap pencatatan transaksi, maka perbuatannya tidak dapat hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap aturan internal perusahaan, tetapi telah memasuki ranah hukum pidana perbankan.

Dalam perkara a quo, unsur kesengajaan menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terdakwa. Kesengajaan tidak hanya dilihat dari akibat akhir berupa hilangnya dana bank, tetapi juga harus dilihat dari rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum akibat tersebut terjadi. Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, terdakwa melakukan serangkaian tindakan berupa menyiapkan rekening penampung, menggunakan akses user dan password yang memiliki fungsi input maupun otorisasi, melakukan perubahan transaksi secara manual, serta memindahkan dana dari pos tertentu dalam sistem bank menuju rekening yang telah dipersiapkan. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya proses



yang terencana dan dilakukan secara sadar, sehingga dapat menggambarkan adanya kehendak untuk melakukan perubahan terhadap pencatatan transaksi bank.

Lebih lanjut, tindakan manipulasi yang dilakukan terdakwa juga menunjukkan bahwa objek tindak pidana dalam perkara ini bukan hanya berupa dana milik bank, tetapi juga berupa integritas sistem pencatatan transaksi. Sistem core banking dalam perkara ini memiliki kedudukan penting karena menjadi tempat pencatatan dan pengolahan transaksi keuangan bank. Oleh sebab itu, perubahan data dalam sistem tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan perubahan terhadap pencatatan transaksi bank secara konvensional. Pemahaman ini menjadi penting karena perkembangan teknologi telah mengubah bentuk pencatatan perbankan dari dokumen fisik menjadi data elektronik. Apabila hukum hanya memahami pencatatan transaksi sebagai dokumen tertulis, maka terdapat kemungkinan adanya kekosongan perlindungan hukum terhadap sistem digital yang saat ini menjadi bagian utama dari aktivitas perbankan.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg pada dasarnya telah membangun konstruksi hukum bahwa sistem web T24/core banking merupakan bagian dari laporan transaksi atau rekening bank yang termasuk dalam objek perlindungan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan. Pertimbangan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan adanya perluasan pemaknaan terhadap konsep pencatatan transaksi bank. Pencatatan dalam dunia perbankan modern tidak lagi terbatas pada bentuk fisik seperti buku atau dokumen tertulis, tetapi juga mencakup rekaman elektronik yang tersimpan dalam sistem teknologi informasi bank.

Selain unsur perbuatan dan kesalahan, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga berkaitan dengan konsep perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta perkara, tindakan manipulasi transaksi tidak dilakukan dalam satu kesempatan, melainkan dilakukan secara berulang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Pola perbuatan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara berbagai tindakan yang dilakukan terdakwa, baik dari sisi metode, tujuan, maupun objek yang sama. Oleh karena itu, rangkaian transaksi tersebut dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut dalam perspektif hukum pidana.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, perkara ini memperlihatkan bahwa status seseorang sebagai pegawai bank tidak hanya memberikan kewenangan dalam menjalankan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum yang lebih besar. Akses terhadap sistem perbankan merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh institusi kepada pegawai untuk kepentingan operasional bank, sehingga penggunaan akses tersebut harus selalu berada dalam batas kewenangan yang sah. Ketika kewenangan tersebut digunakan untuk melakukan manipulasi transaksi, maka hubungan kerja yang sebelumnya menjadi dasar pemberian akses justru menjadi salah satu faktor yang memperkuat pembuktian adanya penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai bank dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg dapat dibangun berdasarkan beberapa unsur utama, yaitu adanya subjek hukum khusus berupa pegawai bank, adanya akses dan kewenangan terhadap sistem core banking, adanya tindakan sengaja melakukan manipulasi pencatatan transaksi, adanya akibat berupa kerugian terhadap bank, serta tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Perkara ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi perbankan membutuhkan pendekatan hukum yang mampu memahami hubungan antara sistem digital,



kewenangan pekerjaan, dan tanggung jawab pidana agar perlindungan terhadap integritas industri perbankan tetap dapat berjalan secara efektif.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Membuktikan Unsur Pasal 49 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP terhadap Manipulasi Pencatatan Transaksi Berbasis Core Banking dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian penting dalam suatu putusan pidana karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui bagaimana hakim menghubungkan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara tindak pidana perbankan berbasis teknologi, pertimbangan hakim tidak hanya dituntut untuk melihat terpenuhinya unsur-unsur delik secara formal, tetapi juga harus mampu memahami karakteristik perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Hal tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi telah menyebabkan bentuk objek tindak pidana mengalami perubahan, dari yang sebelumnya berupa dokumen fisik menjadi data elektronik yang tersimpan dalam sistem digital. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg, majelis hakim dihadapkan pada persoalan bagaimana menilai tindakan seorang pegawai bank yang menggunakan sistem core banking sebagai sarana untuk melakukan manipulasi pencatatan transaksi.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai larangan bagi pihak internal bank, termasuk pegawai bank, untuk dengan sengaja melakukan perubahan, pengaburan, menyembunyian, penghapusan, atau penghilangan pencatatan dalam pembukuan, laporan transaksi, dokumen kegiatan usaha, maupun rekening bank. Dalam perkara ini, hakim harus membuktikan beberapa unsur utama, yaitu unsur subjek hukum sebagai pegawai bank, unsur perbuatan manipulasi pencatatan, unsur kesengajaan, serta unsur perbuatan berlanjut karena tindakan tersebut dilakukan secara berulang dalam kurun waktu tertentu.

Unsur pertama yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah mengenai kedudukan terdakwa sebagai pegawai bank. Unsur ini menjadi penting karena Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan merupakan ketentuan pidana yang memiliki subjek khusus, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan kegiatan operasional bank. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti merupakan pegawai Bank BPR KS yang telah bekerja dalam berbagai posisi selama masa kerjanya. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki hubungan hukum dengan bank serta memiliki kewenangan tertentu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana perbankan terhadap terdakwa tidak hanya didasarkan pada akibat kerugian yang muncul, tetapi juga karena adanya penyalahgunaan kedudukan sebagai pihak yang dipercaya mengelola aktivitas perbankan.

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan unsur “dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan pencatatan”. Unsur kesengajaan menjadi bagian yang paling penting karena tidak setiap perubahan data dalam sistem perbankan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam aktivitas perbankan, perubahan transaksi dapat saja terjadi karena kebutuhan koreksi administratif atau prosedur operasional yang sah. Oleh karena itu, harus dibuktikan bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan kehendak untuk



menyimpang dari sistem yang berlaku dan memiliki tujuan tertentu yang bertentangan dengan hukum.

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi berdasarkan rangkaian tindakan terdakwa. Terdakwa tidak hanya melakukan perubahan terhadap data transaksi, tetapi juga menggunakan akses sistem berupa user dan password yang memiliki fungsi input serta otorisasi transaksi. Selain itu, terdakwa melakukan input secara manual terhadap transaksi yang seharusnya berjalan melalui mekanisme sistem yang telah ditentukan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memahami sistem yang digunakan dan secara sadar memilih untuk menggunakan kewenangan tersebut di luar tujuan yang diberikan kepadanya.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim mengenai unsur kesengajaan dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana perbankan tidak dapat hanya didasarkan pada hasil akhir berupa kerugian keuangan bank. Hakim perlu melihat keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mulai dari bagaimana akses diperoleh, bagaimana sistem digunakan, bagaimana transaksi dimanipulasi, hingga bagaimana dana tersebut kemudian dialihkan. Pendekatan tersebut sesuai dengan konsep kesalahan dalam hukum pidana yang menempatkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan kedudukan sistem web T24/core banking sebagai bagian dari pencatatan transaksi bank. Pertimbangan ini menjadi salah satu aspek penting dalam perkara karena menyangkut perluasan pemahaman mengenai objek tindak pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan. Secara konvensional, pencatatan transaksi bank sering kali dipahami dalam bentuk dokumen tertulis atau laporan fisik. Namun, dalam perkembangan perbankan digital, sebagian besar aktivitas pencatatan telah dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, apabila data transaksi dalam sistem core banking diubah secara melawan hukum, maka tindakan tersebut memiliki konsekuensi yang sama dengan manipulasi terhadap pencatatan transaksi bank.

Pemahaman hakim tersebut menunjukkan adanya pendekatan hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hukum pidana perbankan tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan konsep lama mengenai dokumen atau pencatatan fisik, karena aktivitas perbankan modern telah mengalami perubahan fundamental. Sistem elektronik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencatatan dan pengelolaan transaksi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap pencatatan bank harus mencakup pula informasi elektronik yang tersimpan dalam sistem core banking.

Selain membuktikan unsur Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, hakim juga mempertimbangkan penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut. Penerapan konsep perbuatan berlanjut dalam perkara ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu tertentu, melainkan dilakukan secara berulang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Setiap tindakan manipulasi transaksi memiliki pola yang sama, menggunakan metode yang sama, dan diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu memindahkan dana bank ke rekening yang telah dipersiapkan. Oleh karena itu, rangkaian perbuatan tersebut dipandang memiliki hubungan yang erat sehingga dapat dikategorikan sebagai satu perbuatan berlanjut.



Dalam perspektif hukum pidana, penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini memiliki relevansi karena kejahatan berbasis sistem digital sering kali tidak dilakukan melalui satu tindakan besar, melainkan melalui serangkaian tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Pola tersebut memungkinkan pelaku menghindari deteksi karena setiap transaksi secara individual mungkin terlihat tidak mencolok. Oleh karena itu, konsep perbuatan berlanjut memberikan dasar hukum untuk melihat keseluruhan rangkaian tindakan sebagai satu kesatuan kehendak dan tujuan.

Dari aspek pembuktian, pertimbangan hakim dalam perkara ini juga menunjukkan pentingnya alat bukti yang berkaitan dengan aktivitas digital. Dalam perkara manipulasi transaksi berbasis core banking, pembuktian tidak cukup hanya menggunakan bukti konvensional berupa keterangan saksi atau dokumen tertulis, tetapi juga harus memperhatikan bukti elektronik seperti riwayat transaksi, rekaman aktivitas pengguna, data sistem, serta hubungan antara akses pengguna dengan perubahan transaksi yang terjadi. Keberadaan bukti digital menjadi faktor penting untuk menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem benar-benar dilakukan oleh pihak tertentu dan bukan semata-mata akibat kesalahan sistem.

Namun demikian, menurut analisis penulis, pertimbangan hukum hakim masih dapat dikembangkan lebih mendalam terutama dalam menjelaskan aspek teknologi informasi yang berkaitan dengan audit trail, validitas data elektronik, serta mekanisme pengamanan sistem core banking. Penjelasan mengenai bagaimana sistem mencatat aktivitas pengguna, bagaimana perubahan data dapat diketahui, serta bagaimana hubungan antara akses terdakwa dengan transaksi yang berubah akan semakin memperkuat konstruksi pembuktian dalam perkara tindak pidana perbankan berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg telah menunjukkan bahwa manipulasi pencatatan transaksi melalui sistem core banking dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan. Hakim tidak hanya melihat adanya kerugian finansial, tetapi juga mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesengajaan melakukan perubahan data transaksi, serta dampaknya terhadap integritas sistem perbankan. Perkara ini menjadi gambaran bahwa perkembangan teknologi perbankan membutuhkan pendekatan hukum yang mampu menjangkau bentuk kejahatan baru tanpa menghilangkan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.

Analisis Penulis

Berdasarkan uraian mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg, dapat dianalisis bahwa perkara manipulasi pencatatan transaksi berbasis core banking menunjukkan adanya perkembangan karakter tindak pidana perbankan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional bank. Kejahatan perbankan pada masa sekarang tidak lagi hanya berkaitan dengan tindakan mengambil atau menguasai dana secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui manipulasi terhadap sistem yang menjadi pusat pengelolaan informasi keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap sektor perbankan tidak cukup hanya diarahkan pada perlindungan terhadap aset atau dana, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap integritas sistem, keakuratan pencatatan, serta kepercayaan masyarakat sebagai dasar utama keberadaan lembaga perbankan.



Dalam perkara ini, menurut analisis penulis, tindakan terdakwa tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap prosedur internal bank atau pelanggaran disiplin pegawai. Hal tersebut disebabkan karena tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi karakteristik tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan. Terdakwa tidak sekadar melakukan kesalahan administratif dalam proses pencatatan transaksi, melainkan secara aktif menggunakan kewenangan akses yang dimilikinya untuk melakukan perubahan terhadap data transaksi bank. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, serta posisi terdakwa sebagai pegawai bank yang memahami sistem operasional internal. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas antara kedudukan terdakwa, akses terhadap sistem, tindakan manipulasi yang dilakukan, serta akibat hukum berupa kerugian terhadap bank.

Jika dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, pemidanaan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dasar pertanggungjawaban pidana. Pertama, terdapat perbuatan pidana berupa manipulasi pencatatan transaksi dalam sistem core banking. Kedua, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan karena tindakan tersebut dilakukan melalui rangkaian proses yang menunjukkan adanya kehendak dan tujuan tertentu. Ketiga, terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab karena tidak terdapat keadaan yang menunjukkan adanya gangguan terhadap kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatannya. Keempat, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap terdakwa tidak hanya didasarkan pada akibat kerugian yang timbul, tetapi juga pada adanya hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut penulis, salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah bagaimana hakim memahami kedudukan core banking system sebagai bagian dari objek perlindungan hukum dalam tindak pidana perbankan. Perubahan teknologi telah menyebabkan konsep mengenai pencatatan transaksi mengalami perkembangan. Pada masa lalu, pencatatan bank lebih banyak dipahami dalam bentuk dokumen tertulis, buku rekening, atau laporan fisik. Namun, dalam praktik perbankan modern, pencatatan transaksi sebagian besar telah dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh sebab itu, data yang tersimpan dalam sistem core banking memiliki nilai hukum yang sama pentingnya dengan dokumen transaksi secara konvensional. Ketika data tersebut diubah secara melawan hukum, maka tindakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk manipulasi terhadap pencatatan transaksi bank.

Pendekatan hakim yang memasukkan sistem core banking sebagai bagian dari pencatatan transaksi bank merupakan langkah yang relevan dengan perkembangan hukum pidana di era digital. Hukum tidak dapat hanya terpaku pada bentuk objek tindak pidana yang bersifat konvensional, karena perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia melakukan aktivitas ekonomi dan hukum. Apabila manipulasi terhadap data elektronik dalam sistem bank tidak dapat dijangkau oleh ketentuan pidana perbankan, maka akan muncul celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, interpretasi hukum yang memperhatikan perkembangan teknologi diperlukan agar fungsi perlindungan hukum tetap berjalan.

Meskipun demikian, menurut analisis penulis, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini masih memiliki ruang untuk diperkuat, terutama berkaitan dengan aspek pembuktian digital.



Perkara yang berkaitan dengan manipulasi sistem elektronik seharusnya tidak hanya melihat fakta bahwa telah terjadi perubahan data, tetapi juga perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai mekanisme teknis perubahan tersebut. Hal-hal seperti audit trail, rekam aktivitas pengguna (user activity log), mekanisme otorisasi transaksi, serta sistem pengamanan internal bank merupakan aspek yang memiliki nilai penting dalam membuktikan hubungan antara tindakan terdakwa dengan perubahan transaksi yang terjadi.

Penguatan terhadap aspek pembuktian digital menjadi semakin penting karena dalam tindak pidana berbasis teknologi, pelaku sering kali tidak meninggalkan bukti dalam bentuk fisik sebagaimana tindak pidana konvensional. Bukti utama justru berada dalam sistem elektronik yang membutuhkan pemahaman khusus untuk mengidentifikasi, mengamankan, dan menilainya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu memiliki pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi agar pembuktian tindak pidana digital, termasuk tindak pidana perbankan, dapat dilakukan secara efektif.

Selain aspek pembuktian, perkara ini juga menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dalam lembaga perbankan. Sistem teknologi yang canggih tetap memiliki risiko apabila tidak didukung dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam konteks perbankan, pengendalian internal seperti pembatasan hak akses pengguna, pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan input dan pihak yang melakukan otorisasi, pemeriksaan transaksi secara berkala, serta audit sistem merupakan bagian yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kasus Bank BPR KS memperlihatkan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem dan prosedur internal dapat memanfaatkan celah yang ada apabila pengawasan tidak berjalan secara optimal.

Apabila dikaitkan dengan konsep fraud diamond theory, perkara ini menggambarkan bahwa kemampuan (capability) pelaku menjadi salah satu faktor penting dalam terjadinya fraud internal. Terdakwa tidak hanya memiliki kesempatan karena adanya akses terhadap sistem, tetapi juga memiliki kemampuan teknis dan pemahaman mengenai operasional bank sehingga mampu melakukan manipulasi transaksi dalam waktu yang panjang. Namun demikian, faktor tersebut bukan menjadi alasan untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana, melainkan justru memperkuat alasan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya.

Dari perspektif hukum pidana perbankan, perkara ini memberikan gambaran bahwa perlindungan terhadap industri perbankan tidak hanya berorientasi pada pengembalian kerugian finansial, tetapi juga pada perlindungan terhadap kepercayaan publik. Bank merupakan lembaga yang menjalankan fungsi berdasarkan kepercayaan masyarakat, sehingga setiap tindakan yang merusak keandalan sistem pencatatan bank memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan kerugian individual. Manipulasi transaksi oleh pegawai bank dapat mengganggu keyakinan masyarakat bahwa dana dan informasi keuangan mereka dikelola melalui sistem yang aman dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg telah menunjukkan upaya hukum dalam menyesuaikan ketentuan pidana perbankan dengan perkembangan teknologi. Perkara ini memperlihatkan bahwa sistem core banking bukan hanya alat



bantu operasional, tetapi telah menjadi bagian penting dari struktur hukum perbankan modern. Namun, perkembangan tersebut harus diikuti dengan penguatan mekanisme pembuktian digital, peningkatan kualitas pengawasan internal bank, serta pemahaman yang lebih mendalam dari aparat penegak hukum mengenai karakteristik kejahatan berbasis teknologi.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank yang melakukan manipulasi transaksi berbasis core banking harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap dua kepentingan hukum sekaligus, yaitu perlindungan terhadap kepentingan ekonomi bank dan perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan tidak cukup hanya melihat tindakan pelaku sebagai penyalahgunaan dana, tetapi harus melihatnya sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada pegawainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas manipulasi pencatatan transaksi berbasis core banking dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg**, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu adanya subjek hukum berupa pegawai bank, adanya tindakan dengan sengaja melakukan perubahan atau manipulasi terhadap pencatatan transaksi, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dan akses yang dimilikinya terhadap sistem T24/core banking untuk melakukan perubahan transaksi secara manual serta mengalihkan dana ke rekening yang telah dipersiapkan, sehingga perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif semata, melainkan merupakan tindak pidana perbankan yang menyerang integritas sistem pencatatan transaksi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut telah menunjukkan bahwa sistem core banking dapat dipandang sebagai bagian dari pencatatan transaksi bank yang memperoleh perlindungan hukum, karena perkembangan teknologi telah mengubah bentuk pencatatan perbankan dari dokumen fisik menjadi data elektronik. Meskipun demikian, penguatan terhadap aspek pembuktian digital masih diperlukan, khususnya terkait audit trail, validitas data elektronik, rekam aktivitas pengguna, serta mekanisme pengamanan sistem. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga perbankan terus meningkatkan sistem pengendalian internal melalui pembatasan akses pengguna, penerapan otorisasi berlapis, pemisahan fungsi antara pengguna sistem, pengawasan transaksi secara berkala, serta pelaksanaan audit teknologi informasi secara berkelanjutan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik tindak pidana berbasis teknologi agar proses penyidikan, pembuktian, dan pemeriksaan perkara perbankan digital dapat dilakukan secara lebih komprehensif sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap bank, nasabah, dan stabilitas sistem keuangan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arifin, Ridwan. "Law Enforcement in Banking Criminal Act Involving Insiders." *Jambe Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibrahim, Johannes. Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif. Bandung: Utomo, 2004.
- Kamaluddin, I., Harahap, A. T., dan Jamal, M. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Tinjauan Sadd Dzari'ah." *Istikhlaf*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasir, Muhammad Anwar. Kajian Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan. Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Putra, I., Sulistiyo, U., Diah, E., Rahayu, S., dan Putra, A. "The Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System and Big Data Analytics on the Financial Crime Behavior Prevention." *Cogent Economics & Finance*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 292/Pid.B/2025/PN Bdg tentang Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank atas Manipulasi Pencatatan Transaksi Berbasis Core Banking.
- Ratmono, Dwi dan Frendy. "Examining the Fraud Diamond Theory through Ethical Culture Variables: A Study of Regional Development Banks in Indonesia." *Cogent Business & Management*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Saalino, M. Christin. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Laporan Transaksi Rekening melalui Sistem Jaringan Bisnis Bank Papua. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wolfe, David T. dan Dana R. Hermanson. "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud." *The CPA Journal*, Vol. 74, No. 12, 2004.
- Yudhistira, A. R., Handayani, N., dan Prawesthi, W. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan." *Desentralisasi*, Vol. 1, No. 3, 2024.